



UIN SUSKA RIAU

NOMOR SKRIPSI  
7729/MD-D/SD-S1/2026

IMPLEMENTASI PROGRAM PELALAWAN CERDAS  
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
KABUPATEN PELALAWAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau untuk melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

OLEH :

AZHARI RAMADHAN  
NIM : 11940412109

PROGRAM STRATA 1 (S1)  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN  
SYARIF KASIM RIAU  
2026

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

## كلية الدعوة والاتصال

### FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

#### PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Implementasi Program Pelalawan Cerdas Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan” ditulis oleh:

Nama : Azhari Ramadhan  
NIM : 11940412109  
Prodi : Manajemen Dakwah

telah dipertahankan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 12 Januari 2026

dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Januari 2026

Ketua/Penguji 1

Zulkarnaini, M.Ag  
NIP. 19710212 200312 1 002

Sekretaris/Penguji 2

Rosmita, M.Ag  
NIP. 19741113 200501 2 005

Penguji 3

Khairuddin, M.Ag  
NIP. 19720817 200910 1 002

Penguji 4

Perdamaian, M.Ag  
NIP. 19621124 199603 1 001

Mengetahui  
Dekan,



Prof. Dr. Masduki, M.Ag

NIP. 19710612 199803 1 003



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengetahui  
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

**Khairuddin, M.Ag**  
NIP. 19720817 200910 1 002

Disusun Oleh :

**Azhari Ramadhan**  
NIM. 11940412109

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal: 8 Mei 2025

Pekanbaru, 8 Mei 2025  
Pembimbing,

**Khairuddin, M.Ag**  
NIP. 19720817 200910 1 002



UIN SUSKA RIAU

Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021  
Tanggal : 10 September 2021

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

**Hak Cipta Dijudulkan Untuk Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau**  
**© Ha cipta mit k IN SuskaRiau**

Nama : Azhari Ramadhan  
NIM : 11940412109  
Tempat/Tgl Lahir : Simpang Beringin, 31 Desember 2000  
Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Komunikasi  
Prodi : Manajemen Dakwah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

**“IMPLEMENTASI PROGRAM PELALAWAN CERDAS PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PELALAWAN”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 Januari 2026

Yang membuat pernyataan




Azhari Ramadhan  
NIM. 11940412109

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة والاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 8 Mei 2025

Lampiran : 1 Berkas  
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi

Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Tempat

*Assalam'alaikum warohmatullahi wabarakatuh*

Dengan hormat, setelah kami mengadakan pemeriksaan dan perubahan seperlunya guna untuk kesempurnaan skripsi ini, maka mahasiswa di bawah ini:

Nama : Azhari Ramadhan  
NIM : 11940412109  
Prodi : Manajemen Dakwah

Dapat diajukan menempuh ujian skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul **Implementasi Program Pelalawan Cerdas Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan**. Harapan kami dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalam*

Pekanbaru, 8 Mei 2025  
Pembimbing,

Khairuddin, M.Ag  
NIP. 19720817 200910 1 002

Mengetahui  
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M.Ag  
NIP. 19720817 200910 1 002

Hak Cipta milik UIN SUSKA RIAU  
© Hak Cipta Dilindungi Undang  
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah  
engutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
engutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarrang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Nama : Azhari Ramadhan**

**Nim : 11940412109**

**Judul : Implementasi Program Pelalawan Cerdas pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan**

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan banyaknya anak-anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya dikarenakan biaya. Perekonomian adalah salah satu penyebab pendidikan anak menjadi tertunda karena keterbatasan dan ketidak mampuan orang tua untuk menyekolahkan anaknya, oleh karena itu BASNAZ Pelalawan mengeluarkan program pelalawan cerdas, supaya anak-anak yang perekonomian menengah kebawah dapat melanjutkan pendidikannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di BASNAZ pelalawan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 7 informan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif, penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pelalawan cerdas ini melibatkan semua instansi pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA dan juga Universitas seperti UIN SUSKA RIAU, UNRI, ITP2I, PNP. Yang mana Basnaz memiliki tujuan yang besar yaitu menjadikan anak-anak yang berada dipelalawan mendapatkan hak untuk berpendidikan yang layak tanpa membeda-bedakan status sosial. Dan dalam kegiatan Pelalawan Cerdas ini pihak Basnaz tidak hanya memberikan beasiswa atau bantuan dalam bentuk dana tetapi juga dalam pembinaan agama dan akademik.

**Kata Kunci: Implementasi. Program Pelalawan Cerdas, Badan Amil Zakat (BASNAZ)**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**Name : Azhari Ramadhan**  
**Number : 11940412109**  
**Title : Implementation of the Smart Pelalawan Program at the National Alms Agency (BAZNAS) of Pelalawan Regency**

This research is motivated by the large number of children who cannot continue their education due to costs. The economy is one of the causes of children's education being delayed due to the limitations and inability of parents to send their children to school, therefore BASNAZ Pelalawan issued a smart Pelalawan program, so that children with lower middle-class economies can continue their education. This study uses a qualitative approach. The location of the study is at BASNAZ Pelalawan. The informants in this study consisted of 7 informants. Data collection was carried out through interviews, observations and documentation. After the data was collected, it was analyzed using descriptive techniques, data presentation, data reduction and drawing conclusions. The results of the study showed that this smart Pelalawan program involved all educational institutions ranging from elementary, junior high, high school and also universities such as UIN SUSKA RIAU, UNRI, ITP2I, PNP. Which Basnaz has a big goal, namely to make children in Pelalawan get the right to a decent education without differentiating social status. And in this Smart Pelalawan activity, Basnaz not only provides scholarships or assistance in the form of funds but also in religious and academic guidance.

**Keywords:** Implementation. Smart Pelalawan Program, Zakat Collection Agency (BAZNAS)



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul "**Implementasi Program Pelalawan Cerdas Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pelalawan**". Shalawat beserta salam semoga bisa tersampaikan kepada Nabi terakhir yaitu baginda Rasulullah SAW dan para sahabat yang senantiasa selalu istiqomah sampai akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa sejak proses awal hingga selesai penulisan skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih atas segala bantuan, bimbingan serta dukungan yang telah diberikan sehingga skripsi bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada wanita hebatku, yang tidak kenal lelah dan telah membesar dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang serta motivasi dan doa yang luar biasa tiada henti untuk penulis dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1).

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan gelar sarjana sosial (S.Sos) di program studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dan tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dipersembahkan khusus kepada orang tua yakni Ibu dan Ayah serta Adik dan keluarga yang selalu mencerahkan seluruh cinta, restu, dorongan, serta do'a yang tanpa henti-hentinya dalam penulisan skripsi ini.
2. Prof Hj Leny Nofianti, MS, SE, M Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Prof. Dr. Masduki, M. Ag Dr. Muhammad Badri, M.Si selaku PJ Dekan II dan Dr. Arwan M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
4. Rafdeadi, S.Sos.I., M.A selaku ketua Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Pipir Romadi, S. Kom.I, M.M selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Khairuddin, M.Ag Selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktu, memberikan motivasi, masukan, bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Teman-teman seperjuangan Program Studi Manajemen Dakwah Kelas C Angkatan 2019 yang telah berjuang dari awal kuliah sampai menyelesaikan penelitian ini yang selalu memberikan support serta pengetahuan bagi penulis.

8. Ucapan terimakasih kepada semua pihak terlibat lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebut satu persatu.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya dan berguna bagi masyarakat banyak.

Aamiin Yaa Rabbal”alaamiin Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 20 Januari 2026

**Azhari Ramadhan**

NIM. 11940412109



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>ABSTRACT .....</b>	ii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	iii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	v
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	vi
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	vii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Terdahulu .....	10
B. Landasan Teori .....	12
C. Kerangka Berpikir .....	21
<b>BAB III    METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	22
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	22
C. Informan Penelitian .....	23
D. Sumber data.....	23
E. Teknik Pengumpulan Data .....	24
F. Validitas Data.....	25
G. Teknik Analisis Data .....	26
<b>BAB IV    GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah BAZNAS Kabupaten Pelalawan .....	28
B. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Pelalawan .....	29
C. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Pelalawan .....	30
D. Program BAZNAS Kabupaten Pelalawan .....	30
<b>BAB V     HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	33
B. Pembahasan.....	42
<b>BAB VI    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 5.1 Informan Penelitian.....	34
Tabel 5.2 Data Penerima Program Pelaalawan Cerdas.....	37



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	21
Gambar 4.1 Struktur Lembaga BASNAZ Pelalawan .....	30
Gambar 5.1 Kegiatan Pembinaan Program Pelalawan Cerdas .....	39



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang bekerjasama dengan Institute Pertanian Bogor (IPB) atas dasar Produk Domestik Bruto (PDB) potensi zakat di Indonesia pada tahun 2017 ternyata besar sekali, yakni sebesar Rp 217 triliun, namun yang baru terkumpul hanya 0,2 persen atau 6 triliun per tahun berarti masih ada sekitar 98% potensi zakat yang belum terkumpul.<sup>1</sup> Sebagai salah satu instrumen filantropi islam pada dasarnya zakat dapat membantu pemerintah untuk pengetasan kemiskinan dan meningkatkan pembangunan ekonomi nasional. Hal ini disebabkan karena kerja-kerja zakat bertujuan untuk mendistribusikan harta dari para golongan masyarakat yang terkena zakat (muzakki) kepada golongan yang berhak mendapatkan zakat (mustahik). Proses penyaluran zakat tersebut dapat dilakukan dengan dua mekanisme yang berbeda yaitu secara karitas maupun produktif.

Pertama, ketika zakat disalurkan secara karitas, dalam jangka pendek mustahik dapat memenuhi kebutuhan dasarnya untuk melanjutkan hidup. Penyaluran zakat dalam bentuk karitas biasanya berbentuk bantuan yang konsumtif seperti papan, sandang dan pangan. Sebaliknya, ketika zakat disalurkan dengan cara produktif maka akan terjadi proses pemberdayaan dalam jangka panjang untuk meningkatkan taraf hidup mustahik. Pada akhirnya, kedua mekanisme penyaluran zakat tersebut akan membantu pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi secara nasional.<sup>2</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dan negara yang memiliki potensi zakat yang sangat besar jumlahnya. Potensi ini merupakan sumber pendanaan potensial dan akan menjadi sebuah kekuatan pemberdayaan ekonomi umat sekaligus bisa meningkatkan perekonomian bangsa.

Ada dua model pengelolaan zakat. Pertama, zakat dikelola oleh negara dalam sebuah lembaga atau departemen khusus yang dibentuk oleh pemerintah. Kedua, zakat yang dikelola oleh lembaga non-pemerintah (masyarakat) atau semi pemerintah dengan mengacuh pada aturan yang telah ditentukan oleh negara.

<sup>1</sup> Bambang Sudibyo, Ketua BAZNAS RI, Wawancara, tanggal 20 mei 2018 di Jakarta, dikutip dari majalah Riau Berzakat.

<sup>2</sup> Pusat Kajian Strategis BAZNAS. *Dampak Zakat terhadap Kesejahteraan Mustahik Evaluasi Program Zakat Produktif 2018*. (Jakarta : Puskas BAZNAS, 2019), h. 5.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat dikelola oleh negara maksudnya, bukan untuk memenuhi keperluan negara, seperti membiayai pembangunan dan biaya-biaya rutinitas lainnya. Zakat dikelola oleh negara untuk dikumpulkan dan dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Jadi negara hanya sebagai fasilitator, untuk memudahkan dalam pengelolaan zakat tersebut. Berdasarkan UU NO. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pemerintah RI membentuk Badan Amil Zakat Nasional yang disebut BAZNAS. BAZNAS adalah lembaga resmi pemerintah non struktural yang berwenang mengelola, mengumpulkan dan mendistribusikan dana Zakat sesuai dengan syariat islam. Sebagai lembaga resmi pemerintah BAZNAS berhak mengelola dana zakat yang tujuannya yaitu membantu Negara memberantas kemiskinan.<sup>3</sup> Untuk tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota, BAZNAS memiliki keterwakilan di masing-masing regional wilayah di Indonesia. Untuk wilayah Kabupaten Pelalawan terdapat BAZNAS Kabupaten Pelalawan yang dulunya bernama BAZDA Kabupaten Pelalawan. Adapun kepimpinan BAZNAS Kabupaten Pelalawan sudah memasuki periode kedua dengan masa kepimpinan 2022–2027 hal ini sesuai dengan keputusan Bupati Pelalawan melalui Kpts.450/KESRA/2022/780 tentang penetapan Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten.

Setelah dikeluarkan peraturan daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 9 Tahun 2015 dengan persetujuan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pelalawan, semakin menunjukkan eksistensi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan memiliki kantor yang bertempat di jalan pemda ujung Pangkalan Kerinci. Pada tanggal 14 Februari 2014, Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Pelalawan berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) karena diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Jika selama ini Badan Amil Zakat diberbagai daerah digerakkan dari unsur pemerintah (pegawai negeri), maka kedepannya dalam organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di daerah pengurusnya lebih dominan adalah unsur masyarakat.<sup>4</sup>

Dari hasil pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS, maka BAZNAS melakukan pembuatan program-program pemberdayaan dan Pendistribusian dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Pelalawan, Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar tahun 1999 ini memiliki 12 Kecamatan serta 14 Kelurahan dan 104 Desa ini memiliki laju pertumbuhan penduduk yang cukup besar yakni 1,02% per tahunnya dengan jumlah penduduk sekitar 399.260. dengan laju pertumbuhan dan banyaknya jumlah

<sup>3</sup> Asnaini. Zakat Produktif dalam Perspektif Islam.( Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 4.

<sup>4</sup> Dokumen Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pelalawan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penduduk tentunya permasalahan penyerapan tenaga kerja masih menjadi permasalahan, hal ini dibuktikan dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 49.300 atau sekitar 9,63% dari jumlah penduduk di Kabupaten Pelalawan.<sup>5</sup>

Salah satu yang menjadi permasalahan dalam permasalahan kemiskinan adalah pendidikan. Karena ketidakmampuan untuk membiayai pendidikan, mayoritas lebih memilih tidak meneruskan pendidikannya dan mencari pekerjaan. Munculnya asumsi sosial bahwa pendidikan mempengaruhi kesuksesan ekonomi seseorang bukanlah suatu keyakinan spontan yang tidak berdasar. Berangkat dari sebuah tren sosial masyarakat di Indonesia, misalnya pada awal dekade berkuasanya Orde Baru, sebagian besar lini pekerjaan membutuhkan tenaga kerja berlatar belakang pendidikan formal. Hampir mereka yang pernah mengenyam pendidikan formal mampu terserap di lahan-lahan pekerjaan. Situasi tersebut memang tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan pemerintah terhadap tenaga terdidik untuk mengoperasikan skill dan keahliannya dalam rangka Industrialisasi dan modernisasi pembangunan negara.<sup>6</sup>

Angka kemiskinan yang tinggi di Indonesia menjadi bahan evaluasi bagi bangsa ini untuk mencari instrumen yang tepat dalam mempercepat penurunan kemiskinan tersebut. Berbagai kebijakan baik sektoral, moneter dan fiskal maupun kebijakan lainnya ternyata belum efektif dalam menurunkan angka kemiskinan yang signifikan bagi bangsa ini. Ini tergambar dalam angka kemiskinan saat ini yang mencapai 14% dari total jumlah penduduk di Indonesia artinya ada sekitar 30 juta rakyat miskin di Indonesia.<sup>7</sup>

Pemerintah melalui UUD 1945 telah menetapkan, anggaran 20 persen, yang dipikul oleh pemerintah pusat dan daerah, tetapi kita semua mengetahui bahwa, tetap belum terjadi peningkatan yang betul-betul signifikan dalam anggaran pendidikan.

Kondisi ini dapat menyebabkan negeri ini kehilangan generasi, dikarenakan yang akan datang adalah generasi yang memiliki kualitas intelektual yang rendah sehingga di khawatirkan akan menjamurnya kasus pekerja anak, anak jalanan, pelacuran anak dan kasus sosial anak lainnya akibat kemiskinan dan tekanan hidup<sup>8</sup>

Zakat adalah salah satu nama yang diberikan untuk harta yang dikeluarkan oleh seorang manusia sebagai hak Allah Swt yang diserahkan kepada

<sup>5</sup> BPS Kabupaten Pelalawan 2022

<sup>6</sup> Veithzal Rivai dkk, *Mengelola Pendidikan Secara Profesional untuk Meraih Mutu dengan Pendekatan Bisnis*, ( Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 87.

<sup>7</sup> Yogi Citra Pratama, *Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan*, The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1 September ,2015, h. 5.

<sup>8</sup> Muhammad Tho'in, *Pembentukan Pendidikan Melalui Sektor Zakat*, Jurnal Al-Anwal Vol. 9 No. 2 Tahun 2017, h.162

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mustahik<sup>9</sup>. Allah telah mewajibkan zakat kepada kaum muslimin melalui Al-Qur'an dan hadits. Sebagian zakat yang disalurkan dari pendapatan muzakki<sup>10</sup> kepada mustahik dapat meningkatkan kesejahteraan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan dasar salah satu nya yaitu Pendidikan.

Jika ibadah zakat, infaq dan sedekah dan wakaf (ZISWAF) dijalankan maka pengemis yang berkeliaran di jalan-jalan, anak yang harus putus sekolah karena tidak adanya biaya, anak yatim terlantar, perumahan kumuh dan seterusnya akan dapat terpenuhi dari dana zakat. Dalam pendekatan birokratik dan juga politik misalnya, telah muncul Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia. Atas dasar Undang- Undang itu, telah banyak instruksi dan bahkan juga contoh-contoh yang diberikan oleh pemerintah untuk menjadikan zakat ini sebagai gerakan sosial.<sup>11</sup>

Program untuk pendidikan tersebut hendaklah direalisasikan secara nyata. Tidak semua lembaga yang mampu seperti itu, tetapi di Kabupaten Pelalawan memang ada satu lembaga yang konsisten menyalurkan zakat untuk pendidikan, yaitu BAZNAS Kabupaten Pelalawan yang konsisten (terus menerus) menyalurkan zakat untuk pendidikan yang program tersebut di beri nama program Pelalawan Cerdas.

Zakat dan pendidikan merupakan dua unsur yang saling terikat satu sama lain, zakat merupakan investasi bagi para Muzakki karena zakat dapat pula diartikan membersihkan atau mensucikan. Sedangkan pendidikan merupakan investasi untuk pengetahuan masa depan, zakat menjadi stimulus untuk keberlangsungan pendidikan di Indonesia.<sup>12</sup>

Tradisi zakat, infak dan sedekah ini bagian dari kegiatan filantropi Islam di Indonesia yang telah mengakar beriringan dengan masuknya Islam di Indonesia, walaupun pelaksanaannya masih sederhana, yaitu penderma langsung memberikan derma (zakat, infak, sedekah) kepada penerima (mustahik). lembaga filantropi yang dikenal adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).<sup>13</sup> Masyarakat muslim Indonesia memiliki sumber pembiayaan pendidikan yang potensial dan berkesinambungan melalui zakat, infak dan sedekah.<sup>14</sup> zakat, infak dan sedekah dapat digunakan untuk kepentingan pendidikan

<sup>9</sup> Orang yang menerima zakat.

<sup>10</sup> Orang yang membayar zakat.

<sup>11</sup> Didin Hafidhuddin dkk, *The Power Of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, ( Malang : UIN Malang Press, 2008, Cet. Pertama), h. 4-5.

<sup>12</sup> Dini Fakhriah, Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum, Jakarta, 2016), hlm. 1.

<sup>13</sup> Abdurrazaq Abdurrazaq, 'Pengembangan Model Pembangunan Ummat melalui Lembaga Filantropi Islam Sebagai Bentuk Dakwah bil Hal', *Intizar* 20 (1), (2014): 165–66.

<sup>14</sup> Umi Zulfa, "Pembiayaan Pendidikan Berbasis Potensi Umat Analisis School Levy" , Jurnal Pendidikan Islam 27 (2), (2016): 239, <https://doi.org/10.15575/jpi.v27i2.509>.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan cara penggolongan yang berhak menerima zakat, infak dan sedekah. Jika dikaitkan dengan lembaga pendidikan, maka peserta didik yang tergolong dalam fakir, miskin, gharimin, ibnu sabil, bisa menjadi sasaran penerima program pendidikan.<sup>15</sup>

Pesatnya pendidikan ini harus selaras dengan kesejahteraan masyarakat, adapun kesejahteraan ini berhubungan dengan tingkat kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah yang sangat kompleks. Adapun menurut Kuncoro, mengidentifikasi penyebab kemiskinan yang terjadi di masyarakat, yang terbagi dalam tiga perspektif. Pertama, kemiskinan disebabkan oleh perbedaan kepemilikan sumber daya yang menyebabkan distribusi pendapatan yang tidak merata. Kedua berbedanya kualitas dari sumber daya manusia disebabkan kurangnya pendidikan yang menyebabkan produktivitas yang rendah, menghasilkan tingkat upah yang rendah, adanya diskriminasi dan keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul sebagai akibat dari perbedaan akses terhadap modal.<sup>16</sup>

Zaman era modernisasi saat ini telah terjebak dengan adanya arus kapitalisasi yang sering disebut dengan komersialisasi pendidikan. Biaya pendidikan yang tidak murah berdampak pada anak-anak kalangan ekonomi kebawah akan sulit mendapatkan pendidikan yang bermutu. Penggunaan zakat dalam jangka panjang dilakukan oleh salah satu Lembaga Pendidikan yang mana dalam hal ini diperuntukkan anak-anak miskin dalam urusan pendidikan.

Dari adanya dana pendidikan yang dikeluarkan dalam bentuk beasiswa ini dapat membantu anak-anak miskin untuk mendapatkan pendidikan sehingga memberi peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang baik serta meningkatkan mobilitas sosial ekonomi secara mandiri.

Sejatinya, zakat merupakan pondasi ekonomi Islam yang sudah lama ditinggalkan oleh sebagian masyarakat. Hal ini menjadi sebuah perhatian yang sangat penting dikarenakan zakat memiliki potensi dalam salah satu modal pembangunan negeri memiliki jaminan yang tinggi sebagaimana yang telah dilakukan oleh generasi terdahulu. Jika konsep dan pelaksanaan zakat diterapkan oleh seluruh masyarakat baik dari kalangan keatas maupun menengah, maka persoalan kemiskinan di dunia khususnya di negara Indonesia ini akan teratasi dan tidak adanya lagi masyarakat tanpa berpendidikan<sup>17</sup>

Salah satu lembaga yang menyalurkan program zakat pendidikan untuk membantu orang yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan adalah

<sup>15</sup> Imam Machali dan Sauqi Futaqi. "Pembentukan Pendidikan Berbasis Filantropi Islam: Strategi Rumah Pintar BAZNAS Piyungan Yogyakarta", Yogyakarta : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam – Volume 3, No 2, November 2018.

<sup>16</sup> Ira Humaira Hany dan Dina Islamiyati, "Pengaruh ZIS dan Faktor Makro Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia," Jurnal Ekonomi/ Volume XXV, No. 01 Maret, 2020), hlm. 118-131.

<sup>17</sup> Babun Suharto, Zakat Untuk Pendidikan, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), hlm. 20.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAZNAS<sup>18</sup> salah satunya ialah Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS), Beasiswa Kampus Daerah di Politeknik Negeri Padang Program Studi diluar Kampus Utama (PSDKU) Kampus Pelalawan serta Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan (ITP2I) meliputi Biaya Pendidikan (*tuition fee*), Sekolah Cendikia BAZNAS, Bantuan Biaya Santri untuk Santri yang berada di Pesantren, Bantuan Dikdasmen diperuntukan bagi para siswa/i jenjang sekolah dasar dan menengah, bantuan Pendidikan Luar Negeri, tunggakan Pendidikan dan alat penunjang Pendidikan semua bantuan Pendidikan diatas merupakan jenis penyaluran zakat melalui Program Pelalawan Cerdas.

Di dalam dunia pendidikan, manajemen menempati urutan utama dalam konteks program pendidikan. Jika program sudah dicanangkan, maka manajemen akan bertindak sebagai eksekutor yang sangat menentukan berhasil tidaknya program tersebut. Salah satu tujuan dari manajemen mutu pendidikan ialah menjadikan institusi pemberi beasiswa menjadi sebuah tim yang kuat dan profesional untuk meraih suatu tujuan tunggal, yaitu memuaskan pelanggan (pelajar).<sup>19</sup>

Menurut Fatah, biaya pendidikan diartikan sebagai jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan sekolah yang mencakup gaji guru, peningkatan kemampuan profesional guru, pengadaan perabot/meubeler, pengadaan alat-alat pelajaran, alat tulis gambar, kegiatan ekstra kurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan dan supervisi/ pembinaan pendidikan, serta ketatausahaan sekolah.<sup>20</sup>

Pembiayaan pendidikan apabila dikontekstkan pada penyelenggaraan program pendidikan melalui dana zakat, maka informasi tentang manajemen biaya ini dapat dikaitkan dengan informasi tentang sumber biaya, baik dari donatur, orang tua penerima manfaat, masyarakat, serta potensi lain yang menopang biaya penyelenggaraan pendidikan. Di sisi lain juga dapat memberi informasi tentang sistem layanan proses pendidikan yang dikaitkan dengan biaya yang layak untuk suatu layanan yang sifatnya lebih baik serta upaya mendukung keputusan dengan program yang harus dilakukan secara baik dan benar sebagai manifestasi dari pertanggungjawaban BAZNAS.

Tujuan pendidikan pada hakikatnya ialah mengusahakan suatu lingkungan dimana setiap peserta didik diberi kesempatan untuk mewujudkan bakat dan kemampuannya secara optimal, sehingga dapat mewujudkan dirinya dan berfungsi sepenuhnya, sesuai dengan kebutuhannya.

<sup>18</sup> Fadilah, A dkk. *Efektifitas Program Pendistribusian Dana Zakat di Bidang Amil Zakat Nasional (BAZNAS)* Kota Bogor, Jurnal Syarikah Vol. 2 No. 2 Desember 2016, h. 284

<sup>19</sup> Edward Sallis, *Manajemen Mutu Pendidikan*, Edisi ke-17, (Yogyakarta : JRCiSoD,2012), h. 4.

<sup>20</sup> Fattah Nanang, *Standar Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung : PT Rosdakarya 2012), h.26.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alasan yang sering diutarakan mengapa siswa-siswi berprestasi perlu mendapatkan perhatian atau program pendidikan adalah karena mereka sudah dianugrahi bakat-bakat yang sangat luar biasa, tanpa perhatian khusus mereka tidak akan mewujudkan bakat dalam dirinya dan mencapai keunggulannya. Melihat permasalahan yang telah disebutkan, program Pelalawan Cerdas, dapat menjadi salah satu solusi alternatif dalam mengatasi problem di atas.

Sesuai dengan namanya program Pelalawan Cerdas ini ditujukan kepada siswa-siswi dari keluarga yang kurang mampu tetapi masih mempunyai keinginan yang kuat dan juga masuk dalam kategori asnaf zakat untuk melanjutkan pendidikan dengan tujuan agar siswa-siswi tersebut bisa melanjutkan studinya dan dapat memutus rantai kemiskinan.

Berdasarkan data yang telah disebutkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Pelalawan untuk mengungkapkan bentuk Penerapan Program Pelalawan Cerdas di BAZNAS Kabupaten Pelalawan dengan mengangkat penelitian Skripsi yang berjudul “Implementasi Program Pelalawan Cerdas pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan.”

## B. Penegasan Istilah

### 1. Implementasi

Merupakan suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.<sup>21</sup> Implementasi (pelaksanaan) dalam pembahasan skripsi ini adalah proses pelaksanaan penyaluran zakat untuk program Pelalawan Cerdas secara langsung meliputi mekanisme pentasyarufan zakat untuk pemberian beasiswa atau bantuan pendidikan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) baik ditinjau dari aspek pemberi zakat (muzakki), lembaga pengelola zakat (amil) maupun aspek Penerima zakat (mustahik).

### 2. Program Pelalawan Cerdas

Program ini merupakan bantuan untuk anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, dalam menjalankan proses pendidikannya, sehingga anak-anak yang tidak mampu dapat menyelesaikan pendidikannya. Sehingga dengan adanya program ini, diharapkan dapat meningkatkan kecerdasan anak bangsa. Adapaun kegiatannya antara lain Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS), Beasiswa Kampus Daerah di Politeknik Negeri Padang Program Studi diluar Kampus Utama (PSDKU) Kampus

---

<sup>21</sup> Alihamdan, “Pengertian Implementasi Secara Umum Dan Menurut Ahli Terlengkap”. Diambil dari : <https://alihamdan.id/implementasi> diakses tanggal 01 November 2023 pukul 13:30 WIB

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelalawan serta Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan (ITP2I) meliputi Biaya Pendidikan (tuition fee), Sekolah Cendikia BAZNAS, Bantuan Biaya Santri untuk Santri yang berada di Pesantren, Bantuan Dikdasmen diperuntukan bagi para siswa/I jenjang sekolah dasar dan menengah, bantuan Pendidikan Luar Negeri, tunggakan Pendidikan dan alat penunjang Pendidikan

**3. Zakat**

Zakat berasal dari bentukan kata *zaka* yang berarti suci, tumbuh, baik, berkah dan berkembang. menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan pesyarat tertentu pula.<sup>22</sup> Jadi yang dimaksud dengan bantuan pendidikan melalui dana zakat adalah perencanaan, pengelolaan dan pendistribusian zakat yang dilakukan secara sistematis dengan cara menganalisa kepada pedoman surat Attaubah ayat 60 yang menerangkan bahwa zakat fitrah maupun mal diperuntukan untuk 8 golongan (*asnaf*), secara berurutan adalah fakir, miskin, *mualaf*, *ar-riqab*, *garim*, *sabilillah*, dan *ibnu sabil*.

**4. Badan Amil Zakat Nasional**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

**C. Permasalahan****1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Proses Pendistribusian dana zakat pada Program Pelalawan Cerdas di BAZNAS Kabupaten Pelalawan.
- b. Bagaimana Proses Program Pelalawan Cerdas yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Pelalawan.

---

<sup>22</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq dan Sedekah*, ( Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 13.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bagaimana Manajemen pada Program Pelalawan Cerdas di BAZNAS Kabupaten Pelalawan.

**2. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, diperlukan pula adanya rumusan masalah yang sesuai dan tepat. Oleh karena itu peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Proses Pendistribusian dana zakat pada Pelalawan Cerdas di BAZNAS Kabupaten Pelalawan?
- b. Bagaimana Proses pelaksanaan Program Pelalawan Cerdas oleh BAZNAS Kabupaten Pelalawan?
- c. Bagaimana Manajemen Program Pelalawan Cerdas di BAZNAS Kabupaten Pelalawan?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai peneliti adalah

- a. Mengetahui Bagaimana bentuk program Pelalawan Cerdas oleh BAZNAS Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana Proses pelaksanaan Program Pelalawan Cerdas oleh BAZNAS Kabupaten Pelalawan.
- c. Untuk mengetahui bagaimana Manajemen Program Pelalawan Cerdas di BAZNAS Kabupaten Pelalawan.

**2. Manfaat Penelitian****a. Bagi Praktisi**

Sebagai informasi untuk mengetahui bagaimana peran BAZNAS dalam bidang Pendidikan serta apakah program Pelalawan sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan manajemen dan syariat islam;

**b. Bagi Akademisi.**

Sebagai inspirasi bagi pemangku kepentingan pendidikan Islam agar tidak ragu berkolaborasi dengan lembaga pengelola ZISWAF untuk pengembangan pendidikan Islam.

**c. Bagi Masyarakat**

Diharapkan dapat memberikan tambahan nilai kesejahteraan agar selalu menyadari kewajiban untuk berzakat dari harta yang kita dapatkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan aktivitas perekonomian serta pendidikan



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## A. Kajian Terdahulu

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berikut ini adalah hasil – hasil penelitian terdahulu yang dipandang relevan dan memiliki kemiripan dengan judul “Implementasi Program Pelalawan Cerdas pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan” adapun yang dianggap mirip tentang Implementasi Program Pelalawan Cerdas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Imam Machali dan Sauqi Futaqi<sup>23</sup> yang berjudul “Pembiayaan Pendidikan Berbasis Filantropi Islam: Strategi Rumah Pintar BAZNAS Piyungan Yogyakarta” tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pembiayaan BAZNAS Piyungan Bantul dan bagaimana strategi pembiayaan Rumah Pintar (Rumpin) BAZNAS Piyungan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan tiga alur analisis yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan di Rumpin BAZNAS Piyungan didapatkan melalui dua cara, pertama, sumber dana didapatkan dari zakat melalui BAZNAS Pusat. Kedua, melalui alokasi biaya di Rumpin dari tahun ke tahun yang mengalami peningkatan. Peningkatan alokasi biaya disebabkan oleh semakin meningkatnya kebutuhan layanan yang diminta oleh penerima layanan (mustahik). Hasil yang didapat dari peningkatan pembiayaan adalah meningkatnya mutu dan pelayanan pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari prestasi yang diraih yaitu Rumpin BAZNAS Piyungan mendapat penghargaan sebagai Rumpin Terbaik dalam Pengembangan Sentra untuk Kategori Non Departemen.
2. Supriyatno<sup>24</sup> dengan judul tesis “Manajemen Pembelajaran Efektif Pada Kurikulum Sanggar Genius Dalam Program Pendidikan Laznas Yatim Mandiri (Studi Lapangan Di Yatim Mandiri Cabang Madiun, Ponorogo Dan Yogyakarta)” tahun 2018. Jenis penelitian ini didesain

<sup>23</sup> Imam Machali dan Sauqi Futaqi. “Pembiayaan Pendidikan Berbasis Filantropi Islam: Strategi Rumah Pintar BAZNAS Piyungan Yogyakarta”, Yogyakarta : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam – Volume 3, No 2, November 2018.

<sup>24</sup> Supriyatno. “Manajemen Pembelajaran Efektif Pada Kurikulum Sanggar Genius Dalam Program Pendidikan Laznas Yatim Mandiri (Studi Lapangan Di Yatim Mandiri Cabang Madiun, Ponorogo Dan Yogyakarta),”(Tesis S2 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Magister Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bentuk penelitian kualitatif, dengan mengambil lokasi di Graha Laznas Yatim Mandiri Pusat, Yatim Mandiri cabang Madiun, Ponorogo dan Yogyakarta dengan meneliti penerapan manajemen pembelajaran efektif pada kurikulum sanggar genius. Hasil penelitian Sanggar Genius adalah program pendidikan Laznas Yatim Mandiri yang memberdayakan anak-anak yatim dan dhuafa untuk bisa mandiri (cerdas, jujur, santun dan tangguh) untuk anak tingkat SD/MI sederajat yang terlaksana sejak awal tahun 2011. Manajemen pembelajaran efektif pada kurikulum Sanggar Genius kunci utama terletak pada guru. Guru sanggar diposisikan seorang manajer di dalam organisasi kelas atau sanggar. Sebagai seorang manajer, aktivitas guru mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, memimpin dan mengevaluasi hasil belajar mengajar yang dikelolanya dengan panduan kurikulum yang sudah di bentuk oleh tim manajemen Yatim Mandiri Pusat.

3. Rizka Amalia Shofa<sup>25</sup> dengan judul tesis “Analisis Strategi Pendanaan Pendidikan Menggunakan Dana Zakat Pada Program Sekolah Guru Indonesia (SGI) oleh Dompet Dhuafa tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilaksanakan di kantor Sekolah Guru Indonesia dengan 7 orang responden. Penelitian ini menggunakan teknik snow ball sampling dan metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekolah Guru Indonesia yang secara garis besar adalah program pengiriman guru di daerah tertinggal, menggunakan dana zakat secara produktif karena guru yang ditempatkan dan menggerakkan masyarakat adalah termasuk ashnaf fii sabillah. Proses pendanaan menggunakan zakat diawali dengan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT), pencairan dana zakat, penggunaan dana zakat oleh penerima manfaat (guru), pembuatan laporan kegiatan dan keuangan bulanan oleh penerima manfaat kepada Sekolah Guru Indonesia, untuk kemudian disusun oleh divisi keuangan Dompet Dhuafa Pendidikan agar siap diaudit, diserahkan kepada Dompet Dhuafa Filantropi atau pusat, dan siap dipublikasikan di website dan media cetak nasional.

Sedangkan penelitian Skripsi ini membahas mengenai “Implementasi Program Pelalawan Cerdas pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan”. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses

<sup>25</sup> Rizka Amalia Shofa, “Analisis Strategi Pendanaan Pendidikan Menggunakan Dana Zakat Pada Program Sekolah Guru Indonesia (SGI) oleh Dompet Dhuafa,” (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendistribusian dan Manajemen Program Pelalawan Cerdas di BAZNAS Kabupaten Pelalawan.

**B. Landasan Teori****1. Implementasi****a. Pengertian Implementasi**

Implementasi merupakan tindakan pelaksanaan dari suatu rencana yang telah disusun dengan matang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi dapat diartikan sebagai penerapan sesuatu yang telah dirancang atau dibuat secara matang, sehingga pengerjaannya dapat dilakukan dengan penuh keyakinan dan tujuan yang jelas. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan.

Carl Friedrich menyatakan implementasi adalah serangkaian keputusan atau tindakan-tindakan sebagai akibat dari interaksi terstruktur dan berulang di antara berbagai aktor yang terlibat berbagai cara dalam merespons, mengidentifikasi dan memecahkan suatu masalah dan mencapai suatu tujuan<sup>26</sup>.

Implementasi menurut teori Jones adalah “*Those activities directed toward putting a program into effect*” (Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya<sup>27</sup>.

Dalam suatu penelitian mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik. Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, gagasan atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh organisasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang dapat dipercaya.

George C. Edward III berpendapat bahwa implementasi kebijakan public dapat berjalan efektif jika dipengaruhi oleh 4 faktor sebagai berikut:

- 1) Komunikasi. Komunikasi adalah faktor paling utama dan penentu dalam keberhasilan atau kegagalan suatu program yang dijalankan.
- 2) Sumber daya. Sumber daya adalah faktor pendukung keberhasilan program yang dilakukan oleh pelaksana kepada sasaran program.

<sup>26</sup> Wahab Abdul. 2012 analisis kebijakan. Bumi Aksara. Jakarta. Hal 10.

<sup>27</sup> Mulyadi, Implementasi Kebijakan (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), hlm.45.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Disposisi. Disposisi adalah keinginan, kemauan dan kecenderungan para pelaku kebijakan dalam melaksanakan kebijakan secara bersungguh-sungguh.
- 4) Struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah susunan tugas atau kerja dari pelaksana program untuk menentukan sukses atau tidaknya program tersebut.<sup>28</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu penerapan ide-ide yang sudah tersusun dan terencana untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan.

**b. Tujuan Implementasi**

Implementasi adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan dihubungkan oleh mekanisme untuk mencapai tujuan tertentu. Merujuk pada penegrtian pelaksanaan, maka tujuan dari implementasi anatara lain.

- 1) Untuk mencapai suatu perencanaa yang matang, baik secara individu maupun secara tim.
- 2) Memeriksa san mendokumentasikan prosedur dalam pelaksanaan rencana atau kebijakan.
- 3) Mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam rencana atau kebijakan yang dirancang.
- 4) Untuk menentukan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan kebijakan atau rencana yang dimaksud.
- 5) Untuk menentukan seberapa sukses suatu kebijakan atau rencana yang telah dirancang untuk mEningkatkan kualitas<sup>29</sup>.

Menurut Fred R. David strategi program terdiri dari 3 tahapan yaitu:

- 1) Perumusan Strategi Program. Merumuskan strategi yang didalamnya mencakup kegiatan pengembangan tujuan mengenai peluang dan ancaman eksternal, menetapkan kekuatan kelemahan secara internal, menetapkan suatu objektifitas, menghasilkan strategi alternative, dan memilih strategi untuk dilaksanakan. Dalam perumusan strategi juga ditentukan suatu sikap untuk memutuskan, menghindari, atau melakukan suatu keputusan dalam proses kegiatan.

Termasuk dalam perumusan startegi adalah pengembangan misi organisasi, identifikasi peluang, serta ancaman eksternal organisasi, menentukan faktor kekuatan dan kelemahan

<sup>28</sup> Effendi Pulungan. 2024. Analisis Implementasi Kebijakan Kurikulum Mwerdeka Belajar. UMSU Press. Hal 16

<sup>29</sup> Siti, Khoiriah, and Meylina Utia. "Analisis sistem pengelolaan dana desa berdasarkan regulasi keuangan desa." *Masalah-Masalah Hukum* 46.1 (2017): 20-29.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

internal organisasi, menentukan sasaran jangka panjang termasuk menetukan strategi yang tepat untuk dilaksanakan.

- 2) **Implementasi Strategi Program.** Implementasi strategi merupakan proses dimana manajemen berusaha untuk mewujudkan berbagai strategi dan kebijakan dalam tindakan melalui pengembangan program, rancangan anggaran, dan prosedur. Implementasi merupakan bagian kunci dari manajemen strategi keseluruhan. Tahapan implementasi strategi pada dasarnya dalam membuat strategi menjadi operasional, yaitu suatu tahapn dimana organsasi sudah memiliki tujuan, perencana kebijakan, memotivasi karyawan, dan alokasi suber-sumber sehingga strategi yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan dalam bentuk tindakan.  
Melaksanakan strategi yang telah ditetapkan sehingga dalam pelaksanaan strategi yang telah dipilih sangat membutuhkan komitmen dan kerja sama seluruh unit, tingkat dan anggota organisasi. Implementasi strategi mencakup pengembangan budaya organisasi secara strategis, melakukan peninjauan ulang terhadap struktur organisasi, mengarahkan kekuatan pemasaran, mempersiapkan rencana keuangan, program pemasaran, mental dan motivasi sumber daya manusia serta mempersiapkan sistem informasi manajemen.
- 3) **Evaluasi Strategi Program.** Evaluasi strategi diperlukan karena menjadi tolak ukur untuk strategi yang akan dilaksanakan kembali oleh organisasi dan evaluasi sangat diperlukan untuk memastikan sasaran yang dinyatakan telah dicapai. Ada tiga kegiatan pokok dalam evaluasi strategi diantaranya sebagai berikut:
  - 1) Meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi.
  - 2) Mengatur prestasi (membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan).
  - 3) Mengambil tindakan korektif untuk membuktikan bahwa prestasi sesuai dengan rencana.

Dari tahapan strategi diatas bahwa merumuskan, mengimplementasi dan mengevaluasikan suatu strategi itu harus dilakukan untuk kelancaran sebuah kegiatan ataupun program. Karena fungsi dari merumuskan, mengimplementasi, dan mengevaluasi dari sebuah strategi dapat mengembangkan sebuah tujuan yang akan dicapai oleh organisasi maupun

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga. Dalam hal ini suatu perusahaan atau lembaga dapat mengukur sejauh mana kegiatan atau program yang sudah dilaksanakan dengan baik.<sup>30</sup>

## 2. Zakat

### a. Pengertian Zakat

Pengertian Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang telah disepakati (*maaliyyah ijtimai'iyah*) yang memiliki posisi strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sistem pembangunan ummat, sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam yang kelima<sup>31</sup>.

Zakat dalam Islam mempunyai tujuan menyelesaikan problem sosial dalam masyarakat Islam untuk mencapai kebaikan di dunia maupun di akhirat, pengertian zakat dari segi bahasa (*lughatan*) mempunyai beberapa arti, yaitu keberkahan (*al-barokatu*), pertumbuhan dan perkembangan (*al-nama'*) kesucian (*ath-thaharatu*) dan keberesan (*ash-shalahu*). Sedangkan arti zakat secara istilah (*syar'iyyah*) adalah bahwa zakat itu merupakan bagian harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan pemiliknya untuk diserahkan langsung kepada yang berhak menerimanya, dengan pesyaratan tertentu pula.<sup>32</sup>

Macam-macam zakat yakni *pertama* : *Zakat Maal*, (Zakat Harta) zakat emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan, (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan. *Kedua* : *Zakat Nafs*, yaitu zakat jiwa yang dinamai juga dengan “*zakatul fitri*” (zakat yang diberikan berkenaan dengan telah selesai mengerjakan shiyam (puasa) yang difardhukan). Di Indonesia hal ini biasa disebut dengan nama “*fitrah*”<sup>33</sup>.

### b. Pengertian Distribusi Zakat

Distribusi zakat menurut Mustafa Edwin Nasution adalah dana zakat yang dialokasikan untuk kepentingan *mustahiq* (8 *asnaf*) dan peruntukan dana zakat pada praktiknya diperuntukan pada usaha-usaha pengentasan kemiskinan, pengembangan sumber daya manusia dan juga bantuan modal usaha bagi pengusaha mikro dan kecil.<sup>34</sup>

Adapun dalam Undang-undang No.38 Tahun 1999 Pasal 16 ayat 1 dan 2 penjelasannya distribusi zakat adalah hasil pengumpulan zakat yang digunakan untuk *mustahiq* harus sesuai ketentuan agama dan pendayagunaanya juga bersadarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq*

<sup>30</sup> Widodo. 2024. *Manajemen Pendidikan Islam*. CV. Beta Aksara. Jawa Barat. Hal 48-49.

<sup>31</sup> Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), h. 1.

<sup>32</sup> *Ibid.* h. 1.

<sup>33</sup> T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 26.

<sup>34</sup> Didin Hafidhuddin, *The Power Of Zakat*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 344.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.<sup>35</sup>

Dengan penjelasan ayat 2 menyebutkan *mustahiq* adalah 8 asnaf seperti yang dijelaskan diatas yakni meliputi fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Yang dalam aplikasinya dapat meliputi Kaum Dhuafa atau orang-orang yang lemah dan tidak berdaya secara ekonomi seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam.<sup>36</sup>

Distribusi Zakat Dalam Al-Quran terletak pada Surat At-Taubah ayat 60 Allah SWT, telah menetapkan pihak-pihak yang berhak menerima zakat (*mustahiq*).

إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِيمِيْنَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيقَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِيَّةِ وَاللهُ عَلِيِّمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, *amil* zakat, yang dilunakkan hatinya (*muallaf*), untuk (memerdekaan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana” [At-Taubah:60].<sup>37</sup>

Adapun mereka yang masuk dalam kategori mustahik , ialah :

- 1) Orang fakir yaitu orang-orang yang tidak memiliki usaha atau pekerjaan dan penghasilan yang tetap sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-sehari.
- 2) Orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.
- 3) *Amil* yaitu Pengurus zakat yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- 4) *Muallaf* yaitu orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah
- 5) *Riqab* yaitu Memerdekaan budak yaitu mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- 6) *Gharimin* yaitu orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

<sup>35</sup> Pasal 16 UU No.38 tahun 1999, Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>36</sup> Penjelasan atas UUD RI No.38 tahun 1999 Tentang pengelola zakat pasal 16 ayat 2

<sup>37</sup> Tarjamah Al-Quran Al-Karim At-Taubah (9) Ayat 60

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) pada jalan Allah (*sabilillah*) yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
- 8) Ibnu Sabil yaitu orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalannya.<sup>38</sup>

**c. Hubungan Zakat dan Pendidikan**

Penyusun lebih menekankan pendistribusian zakat untuk pendidikan lebih kepada pendapat Syaikh Yusuf Al-Qardawi pendistribusian untuk golongan *fisabilillah*.<sup>39</sup> Beliau berpendapat bahwa tidak ada perluasan arti *fisabilillah* untuk segala kemaslahatan dan mendekatkan diri kepada Allah, begitu juga tidak terlalu mempersempit pengertian itu hanya untuk jihad dalam arti bala tentara saja, karena menurut Syaikh Yusuf Al-Qardhawi menerangkan “sesungguhnya jihad itu bisa dilakukan dengan bentuk pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan kekuatan bala tentara, semua bentuk jihad tersebut membutuhkan dana yang bisa diambil dari dana zakat”<sup>40</sup>

Maka dari itu dengan pertimbangan pendistribusian zakat *infaq* dan *shodaqoh* untuk pendidikan penempatannya bisa dilakukan dengan maksud *maslahah* agar tepat sasaran. Menurut Al-Ghazali yang dimaksud dari *maslahah* itu sendiri adalah suatu usaha untuk mencapai manfaat dan mencegah madlarat<sup>41</sup> meraih manfaat merupakan tujuan kemaslahat umat manusia dalam meraih maksudnya. *Maslahah* adalah pemeliharaan atau yang dimaksud *maqasid al-syari'ah* atau *al-kulliyat al-khamsah* yakni menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta Distribusi dana zakat dalam bentuk peningkatan pendidikan, tidak harus berupa beasiswa, bisa juga berupa pelatihan dalam peningkatan keterampilan non formal yang dapat dimanfaatkan *mustahiq* untuk bekal bekerja sehingga dapat memperoleh kesejahteraan, jahit menjahit, pelatihan bahasa asing, pelatihan kerja yang lain.<sup>42</sup> Untuk bagian mualaf dapat diberikan kepada

<sup>38</sup> Mursyid, *Mekansime pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh*, (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2006), h. 86.

<sup>39</sup> Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, (Semarang: Dimas, 1983), h. 50.

<sup>40</sup> *Ibid.* h. 50.

<sup>41</sup> Ahmad Hafidh, *Merentas Nalar Syariah Konfigurasi Pergulatan Akal dalam Pengkajian Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 178.

<sup>42</sup> M. Arif Mufairni, *Akutansi dan Manajemen Zakat, Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 151.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga-lembaga dakwah yang mengkhususkan menyebarkan ke daerah-daerah terpencil dan suku-suku terasing yang belum mengenal islam, atau juga dapat diberikan lembaga yang biasanya melakukan training-training keislaman bagi yang baru masuk islam.<sup>43</sup>

Majelis Ulama Indonesia dengan Komisi Fatwanya tetang mentasharrufkan atau mendistribusiakan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan ummat tertanggal 2 Februari 1982. pada dasarnya dimasa sekarang ini, sudah saatnya kita merubah paradigma berfikir tentang dana zakat dalam bentuk *temporary* bagi kaum duafa atau fakir miskin, tetapi juga bagaimana kaum duafa tersebut menikmati dana zakat tidak dalam bentuk kenikmatan sesaat.<sup>44</sup> Hal ini dapat di ibaratkan dengan pemberian dana zakat kepada kaum papa bukan dalam bentuk ikan siap saji, akan tetapi bagaimana dana zakat diberikan kepada kaum papa tadi dalam bentuk kail, dengan kail tersebut dia berbuat untuk kemaslahatan hidupnya dan juga dapat memberdayakan dirinya sendiri.

Inilah sebenarnya yang dikehendaki dari filosofis zakat yaitu pemberian dana zakat bukan menjadikan orang-orang duafa menjadi kaya sesaat (pada saat menerima dana zakat ia menjadi orang-orang yang kaya, setelah beberapa hari kemudian ia kembali duafa) akan tetapi duafa tersebut setelah menerima zakat dia akan berusaha yang pada akhirnya akan menjadi *aghniya*.<sup>45</sup>

#### **d. Aspek-Aspek Pendistribusian zakat untuk pendidikan**

Aspek Persyaratan pendistribusian dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 Dikatakan bahwa pendistribusian dana zakat untuk *mustahiq* dilakukan berdasarkan persyaratan :

- 1) Hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahiq* delapan *asnaf* yaitu fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *sabilillah*, dan *ibnu sabil*.
- 2) Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- 3) Mendahulukan *mustahiq* dalam wilayah masing-masing.<sup>46</sup>

Aspek keuangan didalam pendistribusian dana zakat bahwasanya manajemen keuangan yang baik memang diperlukan, menitat hal itu mengandung arti penting bahwasanya:

<sup>43</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta Gema Insani Press, 1998), h. 135.

<sup>44</sup> Mursyid, *Mekansime pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh*, h. 86.

<sup>45</sup> *Ibid.* h. 87.

<sup>46</sup> Keputusan Menteri Agama RI No.373 tahun 2003 bab V pasal 28 ayat (1) huruf a, b, dan c.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Dapat diketahui bahwa dana zakat untuk dikelola sesuai syariah islam.
- b) Kebutuhan dana zakat untuk dapat terantisipasi dan terpenuhi.
- c) Pendistribusian dana zakat untuk benar-benar dilakukan lebih tepat guna dan berdaya guna.
- d) Keamanan dana untuk relatif terjamin.
- e) Pertanggung jawaban terhadap muzzaki dan publik dapat diberikan.<sup>47</sup>

Aspek organisasi pengelolaan zakat yang harus memiliki komite pendistribusian (*lending committee*) dengan mekanisme yang baik agar dana yang tersalur kepada yang benar-benar berhak. Tugas komite ini dirancang untuk menjadi saluran seleksi atas setiap pendistribusian dana yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, prioritas dan keijakan lembaga. Prioritas distribusi perlu disusun berdasarkan survei lapangan , baik dari sisi *asnaf mustahiq* maupun program pemberdayaan (ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, sosial dan lain sebagainya). Prioritas ini harus dilakukan juga karena alasan adanya keterbatasan sumber daya dan dana dari lembaga.<sup>48</sup>

Aspek upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia agar dapat bersaing hidup di alam transisi ekonomi dan demokrasi di Indonesia yakni mendistribusikan dana zakat dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan delapan *asnaf* atau *mustahiq*, yang tidak harus berbentuk beasiswa untuk sekolah umum, namun bisa juga diarahkan untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan non formal (luar sekolah) yang dapat dimanfaatkan *mustahiq* untuk kelanjutan menjalani hidup dan menggapai kesejahteraannya, seperti jahit menjahit, pelatihan bahasa asing, dan pelatihan kerja profesi lainnya.<sup>49</sup>

#### **e. Kontribusi Zakat Dalam Bidang Pendidikan**

Secara terminologi dalam bahasa Indonesia, kontribusi yang diartikan iuran dan juga sumbangan. Dengan kata lain makna sumbangan ialah memberi harta untuk membantu kepada orang yang lagi dalam susah atau seseorang lebih membutuhkan. Bisa diartikan juga sebagai bantuan berupa materi, fikiran, maupun tenaga bagi orang yang membutuhkan bantuan.

<sup>47</sup> Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang, UIN-Maliki Press 2010), h. 225.

<sup>48</sup> Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*.

h. 65.

<sup>49</sup> M. Arif Mufairni, *Akutansi dan Manajemen Zakat*. h. 151

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah kontribusi juga sering kita dengar dengan istilah sumbangsih yang artinya sumbangan, bantuan, maupun dukungan sebagai wujud kepedulian antara sesama manusia membutuhkan.<sup>50</sup> Menurut salah satu tokoh, Peter Salim memaknai kontribusi sebagai sesuatu yang dapat disumbangkan untuk membantu kehidupan seseorang untuk lebih baik.

Dalam bidang pendidikan, bantuan yang disalurkan dari zakat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang bersifat keuangan. Adapun jenis-jenis kontribusi dalam bidang pendidikan yang diberikan zakat adalah sebagai berikut:

- a. bantuan yang berbentuk uang berupa dana pendidikan.
- b. bantuan yang terbentuk pemikiran.
- c. bantuan yang terbentuk tenaga

Menurut Zahra Idris di dalam sebuah buku dasar-dasar kependidikan dalam Islam, bantuan di dalam bentuk keuangan yaitu<sup>51</sup> :

- a. Masyarakat ikut andil dalam membiayai pembangunan sekolah.
- b. Masyarakat ikut membangun tempat pendidikan seperti gedung museum, gedung perpustakaan, gedung panggung pentas seni, seperti kebun binatang dan lain sebagainya.
- c. Masyarakat ikut mengawasi jalannya pendidikan sekolah tetap membantu dan juga memberi dukungan cita-cita dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Asal mulanya dana yaitu merupakan polemik yang menentukan sebuah kualitas suatu lembaga pendidikan khususnya pendidikan Islam. Suatu lembaga pendidikan Islam yang didirikan dari pihak lembaga swasta yang berupa bentuk yayasan dan juga organisasi umat Islam. Sumber dana pada lembaga swasta ini dilihat lebih susah dalam peningkatan sumber dari dananya dibanding dari lembaga pendidikan umat Islam dibentuk dan didanai oleh pemerintah daerah.

Atas hal ini, kontribusi dana zakat sangat dibutuhkan untuk peningkatan kualitas lembaga pendidikan. Kontribusi dana zakat ini diharapkan juga dapat memberikan kualitas pendidikan yang baik bagi masyarakat.

Awal dasarnya, suatu pendidikan baik akan membutuhkan keuangan tidaklah sedikit. Sarana dan prasarana sebagai alat bantu pendidikan haruslah memadai bagi keberlangsungan proses belajar dan mengajar. Dengan adanya kontribusi zakat bisa menjadi solusi yang memberi bentuk pembiayaan bentuk dukungan demi lancarnya sebuah kegiatan pendidikan di sebuah sekolah. Zakat bisa membantu langsung ke lembaga amil

<sup>50</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>51</sup> Zahra Idris, Dasar-Dasar Kependidikan Islam, (Bandung: Angkasa. 2000), hlm. 30.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setempat seperti dengan memberikan zakatnya berbentuk beasiswa, dan juga menyediakan sarana di sekolah, bantuan kendaraan sekolah, bantuan buku pelajaran, bantuan pembangunan gedung di sekolah dan lain-lainnya agar menunjang proses belajar mengajar<sup>52</sup>

#### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesiskan dari fakta-fakta, observasi dan kajian pustaka.<sup>53</sup> Dengan adanya tujuan penelitian dan kajian teori yang sudah dibahas diatas selanjutnya akan diuraikan kerangka berfikir mengenai Implementasi Program Pelalawan Cerdasdi BAZNAS Kabupaten Pelalawan. Teori yang peneliti gunakan teori George C. Edward III berpendapat bahwa implementasi kebijakan public dapat berjalan efektif jika dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut.

**Gambar 2.1  
Kerangka Pikir**



<sup>52</sup> Ibid. h. 32.

<sup>53</sup> Ridwan. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Penelitian Pemula*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 8

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Dalam pembahasan ini, metode penelitian berfungsi untuk menerangkan bagaimana data dikumpulkan dan bagaimana data tersebut dianalisis serta bagaimana hasil analisis tersebut akan dituliskan.

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian atau riset (*research*) adalah suatu upaya secara sistematis untuk memberikan jawaban permasalahan atau fenomena yang dihadapi.<sup>54</sup> Metode penelitian merupakan usaha penyelidikan yang sistematis dan terorganisasi. Sistematis dan terorganisasi menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan, maka peneliti menggunakan cara-cara (prosedur) tertentu yang telah diatur dalam suatu metode yang baku. Metode penelitian berisikan pengetahuan yang mengkaji ketentuan metode-metode yang di gunakan dalam langkah-langkah suatu proses penelitian.

Jenis penelitian ini adalah *Field Research* (penelitian lapangan). Metode penelitian ini dengan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, yaitu pengumpulan data yang berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka-angka.<sup>55</sup> Adapun data yang bersifat angka hanya dijadikan sebagai data pelengkap penelitian. Data yang sudah dikumpulkan, diolah dan dijelaskan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Dengan demikian penelitian ini dapat memberikan gambaran sistematis dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Penelitian analisis merupakan penelitian yang ditujukan untuk meneliti secara terperinci suatu aktifitas atau kejadian, dan hasil dari penelitian tersebut dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk keperluan masa yang akan datang.<sup>56</sup>

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan yang terletak di Jalan Pemda ujung Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Telp. (0761) 5902970 Email : baznaskab.pelalawan@baznas.go.id dan laman Website yang dapat disearching di kabpelalawan.baznas.go.id.<sup>57</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan merupakan lembaga pengelola zakat bersifat non struktural yang dibentuk

<sup>54</sup> Punaji Setyosari, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, (Jakarta:Kencana, 2010), h. 22

<sup>55</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja, Rosdakarya, 2009), cet.kedua, h. 11.

<sup>56</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999), cet.kelima, h. 54.

<sup>57</sup> Dokumen BAZNAS Kabupaten Pelalawan



## D. Sumber data

### 1. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan untuk mencapai tujuan penelitian.<sup>59</sup>

- Data Primer, yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber utama secara langsung. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari *informan* kunci, *informan* utama dan *informan* tambahan melalui wawancara langsung.
- Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sifat datanya sudah di dokumentasikan oleh BAZNAS Pelalawan maupun lembaga terkait Program Pelalawan Cerdas baik berupa *Flyer* pengumuman dari tahap seleksi hingga pelaksanaan program. Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini diantaranya dokumen-dokumen pemberian informasi yang berkaitan dengan penelitian ini seperti: laporan kegiatan program Cerdas atau laporan hasil perkembangan program itu sendiri.

<sup>58</sup> Suyanto Bagong, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Media Group, 2005), h. 171.

<sup>59</sup> Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers,2008), h.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk melengkapi data yang diperlukan, dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah:<sup>60</sup>

**a. Wawancara**

Wawancara adalah bertemuanya dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Melalui wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, yang tidak dapat ditemukan melalui observasi. Oleh karena itu metode ini dilakukan untuk mengetahui serta memahami tentang Implementasi program Pelalawan Cerdas di BAZNAS Pelalawan.

Adapun orang-orang yang akan diwawancara terdiri dari: Ketua BAZNAS Pelalawan, Wakil Ketua BAZNAS Pelalawan, Kepala Bagian (Kabag) Pendistribusian, Pendayagunaan dan pengumpulan serta Staf BAZNAS Pelalawan dan Penerima Manfaat Program/Mustahiq.

**b. Observasi**

Observasi atau pengamatan langsung adalah metode pengumpulan data melalui proses pengamatan pada sumber data untuk mengetahui aktivitas, perilaku, dan budaya sumber data, sehingga dapat menghasilkan pemahaman kontekstual dan pandangan holistik yang menyeluruh. Observasi yang peneliti lakukan adalah terkait dengan Implementasi program Pelalawan Cerdas di BAZNAS Pelalawan.

**c. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Dokumen dalam bentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, peraturan, kebijakan dan lain-lain. Dokumen berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian wawancara akan lebih kredibel/ dapat dipercaya jika didukung oleh riwayat hidup atau sejarah berdiri sebuah lembaga serta didukung oleh beberapa foto yang telah ada.

---

<sup>60</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 94.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### E. Validitas Data

Validasi data bermaksud untuk membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan yang terjadi dilapangan dan penjelasan yang diberikan tentang data sesuai dengan sebenarnya.<sup>61</sup> Untuk mengetahui keandalan dan keakuratan data akan dipergunakan teknik *triangulasi*. *Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu, dalam hal ini digunakan triagulasi sumber dan triagulasi metode.

1. Triagulasi sumber, dilakukan dengan membandingkan dan mengecek tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan:
  - a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
  - b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
  - c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
  - d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.
  - e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Hasil dari perbandingan yang diharapkan adalah berupa kesamaan atau alasan-alasan terjadinya perbedaan.<sup>62</sup>
2. *Triangulasi* metode, dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode wawancara sama dengan metode *observasi* atau apakah hasil *observasi* sesuai dengan informasi yang diberikan ketika melakukan wawancara. Begitu pula teknik ini dilakukan untuk menguji sumber data, apakah sumber data ketika diwawancara dan diobservasi akan memberikan informasi yang sama atau berbeda. Apabila berbeda maka peneliti harus dapat menjelaskan perbedaan itu, tujuannya adalah untuk mencari kesamaan data dengan metode yang berbeda.<sup>63</sup>

**UIN SUSKA RIAU**

---

<sup>61</sup> S. Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1996), h.105.

<sup>62</sup> Lexy Moleong , *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remadja Rosdakarya,2006), h. 330.

<sup>63</sup> *Ibid*, h.335.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti telah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaannya lagi sampai pada tahap tertentu dan diperoleh data yang dianggap kredibel.

Milles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/ verification*).

### 1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data adalah proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan wawasan yang tinggi. Mereduksi data berarti juga membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola serta membuang yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan.

### 2. Penyajian Data (*data display*)

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (*display*) data. Penyajian data dilakukan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur (*flow chart*) dan lain sejenisnya. Penyajian data dalam bentuk-bentuk tersebut akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya. *Display data* juga terdapat dalam bentuk grafik, matriks, *network* (jejaring kerja), dan chart. Untuk mengecek apakah peneliti telah memahami data yang di-*display*, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab.

### 3. Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing/verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan pengetahuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih abu-abu sehingga diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UI Press,2009), h. 16-18.



## BAB IV GAMBARAN UMUM

### A. Sejarah BAZNAS Kabupaten Pelalawan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan satu-satunya badan hukum yang didirikan langsung oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Republik Indonesia Tahun 2001, dan merupakan lembaga yang mempunyai amanah dan fungsi menghimpun zakat. Untuk mengumpulkan pajak. Penyaluran dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan dan memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat secara nasional. Undang-undang tersebut mengatur bahwa BAZNAS adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang bertanggung jawab secara independen kepada presiden melalui Kementerian Agama.

BAZNAS menerapkan prinsip 3A yakni aman syariah, aman regulasi dan aman NKRI dalam mengelola dana zakat. Aman Syariah berarti pengelolaan zakat oleh BAZNAS harus sesuai dengan hukum syariah. Pengelolaan zakat harus sesuai dengan sumber hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah, dan tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari keduanya. Peraturan keselamatan berarti Anda harus mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat mengelola dana zakat Anda. NKRI Aman artinya pengelolaan Zakat di BAZNAS akan semakin mempererat tali persaudaraan dan silaturahmi antar anak bangsa untuk mendukung tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencegah berbagai kegiatan terorisme dan nepotisme. Anda harus bebas dari tindakan tersebut. Kami berharap dengan penerapan prinsip 3A-BAZNAS, BAZNAS mampu menjalankan misinya dengan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat yang membutuhkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAZNAS Kabupaten Peilalawan berdiri pada bulan Desember 2000. Organisasi ini didirikan untuk membantu masyarakat miskin dan kurang mampu di Provinsi Payalarawan. BAZNAS dahulu bernama BAZ (Badan Pengumpul Zakat), yang kemudian berubah menjadi BAZDA (Badan Pengumpul Zakat Daerah), kemudian menjadi BAZNAS (Badan Pengumpul Zakat Nasional). BAZNAS Kabupaten Peyralawan semakin seimbang dari waktu ke waktu, terbukti dengan meningkatnya pendapatan dari Zakat, Infak dan Seideqa. Hingga saat ini, UPZ telah didirikan di setiap desa dan dikelola oleh BAZNAS. Peningkatan penghimpunan zakat ini berkat keseriusan dan upaya masing-masing pengelola di berbagai daerah. BAZNAS Kabupaten Payralawan juga siap menyeimbangkan program kerja guna meningkatkan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan masyarakatnya. Melalui program tersebut, BAZNAS menyalurkan dan mentransfer zakat kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan delapan asnaf atau golongan yang disebutkan dalam Al-Qur'an.

### B. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Pelalawan

Adapun visi dan misi BAZNAS Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:

#### 1. Visi BAZNAS Kabupaten Pelalawan

Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di Riau.


#### 2. Misi BAZNAS Kabupaten Pelalawan

- a. Mengkoordinasikan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) kecamatan, UPZ kelurahan, dan UPZ masjid guna mencapai target-target kabupaten Pelalawan.
- b. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat Kabupaten Pelalawan.
- c. Meningkatkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk penanganan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasi kesenjangan sosial.
- d. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabilitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
- e. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat.
- f. Menggerakkan dakwah islam untuk peningkatan zakat nasional melalui sinergi umat.
- g. Terlibat aktif dan memimpin Gerakan zakat nasional.
- h. Mengutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan Makmur, *baldatun thayyibatun warabbun ghafur*.
- i. Mengembangkan dan mengoptimalkan potensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan nasional.

© Hak cipta milik **UIN Suska Riau**

### C. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Pelalawan

**Gambar 4.1**  
**Struktur Lembaga BASNAZ Pelalawan**



### D. Program BAZNAS Kabupaten Pelalawan

Ada beberapa program unggulan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Pelalawan, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Program Pelalawan Sehat

Merupakan program kesehatan seperti pengobatan gratis, bantuan biaya kesehatan, dan pembangunan sarana kesehatan untuk masyarakat miskin yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Pelalawan. Program Pelalawan Sehat yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu bentuk pelayanan sosial berbasis kesehatan untuk masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan. Program ini menjadi bagian dari upaya pemanfaatan zakat, infak dan sedekah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui layanan kesehatan. BAZNAS Kabupaten Pelalawan juga menyediakan layanan ambulan gratis bagi keluarga yang membutuhkan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Program Pelalawan Cerdas**

Salah satu bentuk pendayagunaan zakat adalah dengan memberikan beasiswa pendidikan kepada anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu serta mendukung pembangunan sekolah atau fasilitas pendidikan. Program Pelalawan Cerdas yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Pelalawan adalah inisiatif berbasis pendidikan untuk membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah. Program ini bertujuan untuk memberikan dan meningkatkan akses pendidikan yang lebih baik kepada masyarakat kurang mampu, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi dan meningkatkan taraf hidup. Melalui program ini banyak putra-putri Pelalawan yang terbantu dalam hal Pendidikan. BAZNAS Pelalawan banyak membantu anak-anak sekolah yang kesulitan dalam membayar uang SPP ataupun UKT bagi mahasiswa yang berkuliah.

**3. Program Pelalawan Peduli**

Program Pelalawan Peduli yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Pelalawan adalah bagian dari layanan sosial yang bertujuan membantu masyarakat yang berada dalam situasi dan kondisi darurat atau membutuhkan bantuan langsung. Program ini merupakan implementasi zakat, infak, dan sedekah untuk mendukung masyarakat rentan secara cepat dan tepat sasaran. Zakat yang terkumpul digunakan untuk memberikan bantuan kepada mustahik (penerima zakat) dalam bentuk bantuan sembako, peralatan sekolah, bantuan kesehatan, dan bantuan bencana. BAZNAS Kabupaten Pelalawan juga sudah banyak memberikan bantuan konsumtif kepada mustahik yang membutuhkan. Dan memberikan bantuan membangun rumah bagi mereka yang tempat tinggalnya sudah tidak layak huni. Program ini berorientasi pada kebutuhan mendesak masyarakat dan menjadi bentuk nyata dari peran zakat dalam meringankan beban mereka yang membutuhkan.

**4. Program Pelalawan Makmur**

Program Pelalawan Makmur yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Pelalawan merupakan inisiatif yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah. Tujuan utama dari program ini adalah menciptakan kemandirian ekonomi bagi masyarakat kurang mampu, terutama melalui kegiatan produktif dan berkelanjutan. BAZNAS kabupaten Pelalawan sering mengadakan program ekonomi produktif bagi masyarakat kurang mampu, seperti bantuan modal usaha, pelatihan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterampilan, dan pengembangan usaha kecil. Seperti saat ini BAZNAS Kabupaten Pelalawan melaksanakan Program Zakat Park ( Z Park ) yang mana hasil keuntungan dari Z Park tersebut akan diberikan kepada mustahik melalui buku Tabungan dan dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Pelalawan telah bekerja sama dengan sebuah koperasi yang ada di kecamatan Pangkalan Kerinci.

**5. Program Pelalawan Taqwa**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat Pelalawan melalui berbagai inisiatif berbasis agama dan pemberdayaan sosial. Program Pelalawan Taqwa melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk lembaga keagamaan, pemerintah daerah, dan organisasi sosial. Program ini biasanya mencakup berbagai kegiatan keagamaan, pendidikan Islam, dan penguatan nilai-nilai moral dalam kehidupan masyarakat. Fokusnya adalah membangun karakter masyarakat melalui pendekatan spiritual dan keagamaan.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Implementasi Program Pelalawan Cerdas pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan dapat disimpulkan bahwasanya program pelalawan cerdas ini berjalan dengan lancar, yang mana program ini jalankan mulai dari tahun 2019 hingga sekarang, sudah banyak membantu anak-anak mulai dari Tingkat Pendidikan Dasar hingga Perguruan Tinggi, selain itu program yang dijalankan basnas ini juga selalu menjaga hubungan baik dengan pihak instansi dan pemerintah dengan menjalin komunikasi dan juga memberikan informasi-informasi terkait beasiswa dengan jelas kepada instansi pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA dan juga Universitas seperti UIN SUSKA RIAU, UNRI, ITP2I, PNP. Yang mana Basnaz memiliki tujuan yang besar yaitu menjadikan anak-anak yang berada dipelalawan mendapatkan hak untuk berpendidikan yang layak tanpa membeda-bedakan status sosial. Dan dalam kegiatan Pelalawan Cerdas ini pihak Basnaz tidak hanya memberikan beasiswa atau bantuan dalam bentuk dana tetapi juga dalam pembinaan agama dan akademik.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan yang telah ditemukan diatas ada beberapa saran yang diajukan penulis, sebagai berikut:

1. Pihak instansi pendidikan diharapkan lebih teliti dalam mendaftarkan dan menyampaikan informasi beasiswa kepada anak-anak agar tidak terjadi lagi kesalahan atau kendala.
2. Pihak BASNAZ diharapkan selalu menjalankan program pelalawan cerdas ini karena dapat membantu anak-anak dalam melanjutkan pendidikannya.
3. Anak-anak yang menerima beasiswa/bantuan program pelalawan cerdas diharapkan dapat membantu dan membanggakan daerah pelalawan karena sudah diberikan beasiswa/bantuan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrazaq Abdurrazaq, 'Pengembangan Model Pembangunan Ummat melalui Lembaga Filantropi Islam Sebagai Bentuk Dakwah bil Hal', Intizar 20 (1), (2014).*
- Ahmad Hafidh. 2011. *Merentas Nalar Syariah Konfigurasi Pergulatan Akal dalam Pengkajian Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Islam*. Jogjakarta : Pustaka Pelajar.
- Babun Suharto. 2013. , *Zakat Untuk Pendidikan*. Jember: STAIN Jember Press.
- Bambang Sudibyo, Ketua BAZNAS RI, Wawancara, tanggal 20 mei 2018 di Jakarta, dikutip dari majalah Riau Berzakat.
- BPS Kabupaten Pelalawan 2022.
- Didin Hafidhuddin. 1998. *Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Didin Hafidhuddin dkk. 2008. *The Power Of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Malang: UIN Malang Press.
- Dini Fakhriah. 2016. “, Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas”. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, , Jakarta.
- Didin Hafidhuddin. 1998. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Dokumen Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pelalawan 2023
- Edward Sallis. 2012. *Manajemen Mutu Pendidikan*. Yogyakarta: JRCiSoD.
- Effendi Pulungan. 2024. *Analisis Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar*. UMSU Press. Hal 16
- Fadilah, A dkk. Efektifitas Program Pendistribusian Dana Zakat di Bidang Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor, Jurnal Syarikah Vol. 2 No. 2 Desember 2016
- Fattah Nanang. 2012 Standar Pembiayaan Pendidikan. Bandung: PT Rosdakarya
- <https://alihamdan.id/implementasi>
- Ira Humaira Hany dan Dina Islamiyati, “Pengaruh ZIS dan Faktor Makro Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia”, Jurnal Ekonomi/ Volume XXV No. 01 Maret 2020.



©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Imam Machali dan Sauqi Futaqi, "Pembentukan Pendidikan Berbasis Filantropi Islam: Strategi Rumah Pintar BAZNAS Piyungan Yogyakarta", Yogyakarta: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam – Volume 3, No 2, November 2018.
- Ismail Nawawi. 2010. *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Lexy J. Moleong. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja, Rosdakarya.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia. 2003. Nomor 373 bab V pasal 28 ayat (1) huruf a, b, dan c.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moh Nazir. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Abdul Qadir Abu Faris. 1983. *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*. Semarang: Dimas.
- M. Arif Mufairni. 2006. *Akutansi dan Manajemen Zakat, Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhammad Tho'in, Pembentukan Pendidikan Melalui Sektor Zakat, *Jurnal Al-Anwal Vol. 9 No. 2 Tahun 2017*.
- Mursyid. 2006. *Mekansime pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh*. Yogyakarta: Magistra Insani Press.
- Punaji Setyosari. 2010. *Metode Penelitian dan Pengembangan*. Jakarta : Kencana.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. 2019. *Dampak Zakat terhadap Kesejahteraan Mustahik Evaluasi Program Zakat Produktif 2018*. Jakarta: Puskas BAZNAS
- Ridwan. 2005. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Penelitian Pemula*. Bandung: Alfabeta.
- Rizka Amalia Shofa. 2017. "Analisis Strategi Pendanaan Pendidikan Menggunakan Dana Zakat Pada Program Sekolah Guru Indonesia (SGI) oleh Dompet Dhuafa". Tesis, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- S. Nasution. 1996. *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Siti, Khairiah, and Meylina Utia. "Analisis sistem pengelolaan dana desa berdasarkan regulasi keuangan desa." *Masalah-Masalah Hukum* 46.1 (2017): 20-29.
- Supriyatno. 2018. "*Manajemen Pembelajaran Efektif Pada Kurikulum Sanggar Genius Dalam Program Pendidikan Laznas Yatim Mandiri (Studi Lapangan Di Yatim Mandiri Cabang Madiun, Ponorogo Dan Yogyakarta)*". Tesis, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Magister Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Suyanto Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Media Group.
- T.M. Hasbi Ash Shiddieqy. 1991. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Tarjamah Al-Quran Al-Karim At-Taubah (9) Ayat 60.*
- Umi Zulfa, "Pembentukan Pendidikan Berbasis Potensi Umat Analisis School Levy", *Jurnal Pendidikan Islam* 27 (2), (2016).
- Umratul Khasanah. 2010. *Manajemen Zakat Modern, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 Pasal 16, Tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No.38 tahun 1999 Tentang pengelola zakat pasal 16 ayat 2
- Veithzal Rivai dkk. 2014. *Mengelola Pendidikan Secara Profesional untuk Meraih Mutu dengan Pendekatan Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wahab Abdul. 2012 analisis kebijakan. Bumi Aksara. Jakarta. Hal 10.
- Widodo. 2024. *Manajemen Pendidikan Islam*. CV. Beta Aksara. Jawa Barat. Hal 48-49.
- Wiratna Sujarweni. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Yoghi Citra Pratama, *Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan*, The Journal of Tauhidonomics Vol. 1 No. 1 September 2015.
- Zahra Idris. 2000. *Dasar-Dasar Kependidikan Islam*. Bandung: Angkasa.

## DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU